



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2019/PA Sgm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

#nama Pemohon I., umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan POLRI, bertempat kediaman di, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon I;

#nama Pemohon II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta (usaha salon), bertempat kediaman di, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register perkara Nomor 91/Pdt.P/2019/PA Sgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2018 M, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam di Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah yaitu ada:
 - a. Wali Nikah yaitu Fhiether (ayah kandung Pemohon II);
 - b. 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yaitu:

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2019/PA.Sgm



- a. #nama Saksi
 - b. #nama Saksi
 - c. Mempelai yaitu #nama Pemohon I. (Pemohon I) dan #nama Pemohon II (Pemohon II);
 - d. Mahar berupa uang sebesar 88 (delapan puluh delapan) real dan seperangkat alat shalat;
 - e. Imam yang menikahkan bernama H. Rasyid (Imam/ PPN Kelurahan Kalebajeng);
3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda (telah bercerai dengan pr. Irmawati binti M. Idrus berdasarkan putusan Pengadilan Agama Maros yang telah berkekuatan hukum tetap) sementara Pemohon II berstatus janda (telah bercerai dengan lk. Muh. Kardiansyah Arief, S.Psi., bin H. Muh. Arief berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa yang telah berkekuatan hukum tetap) dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama Sofia Eiliyah Anas binti Anas Kurniawan, S.H. (lahir tanggal 4 Oktober 2018);
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, meskipun administrasi sudah lengkap;
6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2019/PA.Sgm



2. Menyatakan sah pernikahan #nama Pemohon I. (Pemohon I) dengan #nama Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 6 Januari 2018 M di Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut pada tanggal 18 Maret 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungguminasa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Surat keterangan nikah dari imam pembantu PPN Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan diberi kode P1;
2. Kartu keluarga atas nama Fhiether dengan No. 7306022701051084 tanggal, 17 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Kabupaten Gowa yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan diberi kode P2;
3. Kartu keluarga atas nama Anas Kurniawan dengan No. 7271031105090029 tanggal, 22 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Kota Palu yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan diberi kode P3;

4. Fotocopy Akte Cerai No. 472/AC/2011/PA Sgm. Atas nama Srian Zepriatna Fhither, pada tanggal 22 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan diberi kode P4;

5. Fotocopy Akte Cerai No. 155/AC/2014/PA Mrs. Atas nama Anas Kurniawan, SH, pada tanggal 19 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Maros yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan diberi kode P5;

6. Surat izin kawin dari Kepala Kepolisian Resor Palu No. SIK/02/II/OTL.1.2/2019, Tanggal 08 Februari 2019 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan diberi kode P6;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **#nama Saksibin Yunus**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Budaya, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan seorang Pemohon II bernama Hj. Srian Zepriatna Pither?
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa kalau tidak salah Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 6 Januari 2018;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kecamatan Bajeng;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Fhiether;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2019/PA.Sgm



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Kelurahan Kalebajeng yang bernama H. Rasyid;
- Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon II pada waktu itu berupa 88 real dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah #nama Saksidan #nama Saksi;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon.;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga saat ini;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikah;

2. **Ian Ardiansyah bin Mone**, umur 36 tahun, agama islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Destamar, Desa Pannyang Kalang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan seorang Pemohon II bernama Hj. Srian Zepriatna Pither?
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kecamatan Bajeng;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2019/PA.Sgm



- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Fhiether;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Kelurahan Kalebajeng yang bernama H. Rasyid;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah #nama Saksidan #nama Saksi;
- Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon II pada waktu itu berupa 88 real dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2019/PA.Sgm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sungguminasa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, pada 06 Januari 2018, dengan wali nikah ayah kandung bernama Fhiethe, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kelurahan Kalebajeng bernama H. Rasyid, dengan maskawin berupa 88 real dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama #nama Saksidan #nama Saksi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnya perkawinan para Pemohon tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan para Pemohon itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2019/PA.Sgm



nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga.

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu #nama Saksibin Yunus dan Ian Ardiansyah bin Mone yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 06 Januari 2018 di Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dengan wali nikah ayah kandung bernama Fhiether yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kelurahan Kalebajeng, bernama H. Rasyid, dengan maskawin berupa 88 real dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama #nama Saksidan #nama Saksi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Sofia Eiliyah Anas;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikah;.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tentang pernikahan para Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 14, 19 dan 24 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tentang tidak adanya hubungan darah atau hubungan saudara sesusuan antara para Pemohon serta tidak adanya hubungan perkawinan dengan orang lain sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 39, 40, 41, 42 dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut tidak termasuk pernikahan yang dilarang menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan para Pemohon tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, selama perkawinannya, para Pemohon hidup rukun dan damai dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2019/PA.Sgm



tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan penetapan itsbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Sungguminasa kemudian mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon, Kabupaten Gowa untuk mendapatkan buku nikah.

Menimbang, bahwa demi untuk memberikan kepastian identitas hukum para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah tempat tinggal para Pemohon, Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah untuk kepentingan hukum para Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (#nama Pemohon I.) dengan Pemohon II (#nama Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2018 di Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu).

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa, tanggal 09 April 2019 M bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1440 H oleh Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurbaya dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. H. Misi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. Nurbaya

Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. H. Misi, S.Ag.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	230.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)